



**PUTUSAN**  
**NOMOR 92-K/PM I-02/AD/VIII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD SIDIK HARJO;**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31190468640600;  
Jabatan : Ta Korem 023/KS;  
Kesatuan : Korem 023/KS;  
Tempat, tanggal lahir : Pamingke, 2 Juni 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Desa Perkebunan Aek Pamingke Kec. Aek Natal, Kab. Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut;**

**Membaca**, Berkas Perkara dari Denpom I/2 Sibolga Nomor BP-02/A-02/II/2024 tanggal 21 Februari 2024.

**Memperhatikan:**

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/27/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/AD/K/I-02/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024;
- Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/92/PM.I-02/AD/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;
- Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAPTERA/92/PM.I-02/AD/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/92/PM.I-02/AD/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024;
- Surat panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar:**

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/AD/K/I-02/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di dalam persidangan.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD

c. Menetapkan barang bukti berupa, surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi Pratu Ahmad Sidik Harjo, NRP 31190468640600, Ta Korem 023/KS TMT bulan Desember 2023 s.d. bulan Januari 2024;
- 2) 1 (satu) lembar surat keterangan personalia dari Danrem 023/KS Nomor : SKP/02/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang pelanggaran berupa Desersi dimasa Damai yang diduga dilakukan oleh Pratu Ahmad Sidik Harjo TMT 18 Desember 2023 sampai dengan sekarang;
- 3) 18 (delapan belas) lembar surat perintah Danrem 023/KS Nomor Sprin/949/XI/2023 tanggal 29 November 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan Bintara dan Tamtama;
- 4) 1 (satu) lembar surat Dandim 0212/TS Nomor B/999/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang belum melapor ke Satuan a.n. Pratu Ahmad Sidik harjo, NRP 31190468640600, Ta Korem 023/KS.

Tetap melekat di dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang, sebanyak 4 (empat) kali, berdasarkan:

1. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor: B/1027/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan;
2. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor: B/1055/IX/2024 tanggal 2 September 2024 tentang

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan;

3. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor: B/1082/IX/2024 tanggal 12 September 2024 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan;

4. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor: B/1110/IX/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

**Menimbang**, Bahwa terhadap Surat Panggilan Kepala Oditurat Militer I-02 Medan tersebut, pihak kesatuan Korem 023/KS telah mengirimkan surat jawaban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

1. Surat Danrem 023/KS Nomor: B/991/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Jawaban Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan;

2. Surat Danrem 023/KS Nomor: B/1035/IX/2024 tanggal 6 September 2024 tentang Jawaban Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan;

3. Surat Danrem 023/KS Nomor: B/1064/IX/2024 tanggal 12 September 2024 tentang Jawaban Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan;

4. Surat Danrem 023/KS Nomor: B/1108/IX/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Jawaban Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

Surat Danrem 023/KS tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan persidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan Terdakwa tidak lagi diketahui alamatnya dan tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa menurut Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa dalam rangka untuk penyelesaian perkara Desersi *in absentia* Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya rumusan Kamar Militer, menyatakan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *in absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

**Menimbang,** bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata (dalam hal ini TNI) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *in absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

**Menimbang,** Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In absentia*).

**Menimbang,** bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan laporan Polisi Militer LP-02/A-02/I/2024/Idik tanggal dua puluh sembilan Januari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya sejak tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Korem 023/KS, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinast di Korem 023/KS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, NRP 31190468640600, jabatan Ta Korem 023/KS dan belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan berdasarkan surat Dandim 0212/TS Nomor B/999/X11/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang belum melapor diri ke Kodim 0212/TS a.n. Pratu Ahmad Sidik

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjo terhitung mulai tanggal 18 Desember 2023 dan berdasarkan surat Danrem 023/KS nomor R/21/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang laporan Terdakwa melakukan Desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali;

3. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi kos-kosannya yang beralamat di jalan Diponegoro Kota Sibolga tepatnya di depan Makorem 023/KS dan seputaran Kota Sibolga dengan hasil Terdakwa tidak ditemukan dan menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif, kemudian staf intel Kodim 0212/TS juga telah melakukan upaya pencarian kerumah orang tuanya yang beralamat di Desa Perkebunan Aek Pamingke, Kec. Aek Natal, Kab. Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara namun sampai dengan sekarang belum ditemukan;

4. Bahwa pihak satuan kemudian melaporkan Terdakwa atas ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang ke Denpom I/2 berdasarkan LP -02/A-02/I/2024/Idik tanggal 29 Januari 2024;

5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Korem 023/KS tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau pejabat lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 18 Desember 2023 hingga adanya laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/I/2024/Idik tanggal 29 Januari 2024 selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Korem 023/KS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZKY ANUGRAH SIREGAR**

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.1-02/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Serda, 21210027580101  
Jabatan : Ba Sipers  
Kesatuan : Korem 023/KS  
Tempat, tanggal lahir : Padangsidempuan, 21 Januari 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Aek Habil, Jl. Rajawali Kota Sibolga Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini yaitu sejak tanggal 11 Desember 2023 Spers Korem 023/KS, dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang melapor ke Stafpers Korem 023/KS sebagai personel baru yang baru pindah dari Yonif 126/KC, selanjutnya Terdakwa diterima menjadi personel baru dan melaksanakan tugas sehari-hari sebagai gugas (menunggu penugasan) di jajaran Korem 023/KS;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Danrem 023/KS melepas personel menunggu tugas (Gugas) di Markas Korem 023/KS, dimana masing-masing personel melaksanakan penugasan baru di Kodim dalam jajaran Korem 023/KS termasuk Terdakwa, yang pada saat itu mendapat penugasan baru di Kodim 0212/TS sesuai dengan surat perintah Danrem 023/KS Nomor Sprin/949/XI/2023 tanggal 29 November 2023;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, jajaran Stafpers Korem 023/KS termasuk Saksi mendapat informasi dari Surat Dandim 0212/TS Nomor B/999/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang belum melapor diri ke Kodim 0212/TS a.n. Pratu Ahmad Sidik (terdakwa) TMT 18 Desember 2023 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa setelah mengetahui ketidakhadiran Terdakwa, pihak satuan Korem 023/KS berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Saksi-2 Praka Parsaulian Hutagalung selaku personel Provost untuk mendatangi kos-kosan Terdakwa yang beralamat di jalan Diponegoro Kota Sibolga tepatnya di depan Makorem 023/KS namun Terdakwa tidak ditemukan dan pihak satuan berusaha menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian staf intel Kodim 0212/TS juga telah melakukan upaya pencarian kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Perkebunan Aek Pamingke, Kec. Aek Natal, Kab. Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara namun sampai dengan sekarang belum ditemukan;
6. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 Saksi di perintahkan oleh Kasipers Korem 023/KS a.n. Letkol Kav Hartono S.Sos untuk membuat laporan THTI (tidak hadir tanpa izin)

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.1-02/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhitung mulai tanggal 18 Desember 2023 kepada Pangdam I/BB melalui Surat Danrem 023/KS Nomor R/11/I/2024 tanggal 9 Januari 2024;

7. Bahwa pemberian Surat Perintah Danrem Nomor Sprin/949/XI/2023 tanggal 29 November 2023 dibagikan per Kodim dan selanjutnya Surat Perintah tersebut diberikan kepada yang tertua di setiap Kodim yang dituju dengan perintah pada tanggal 18 Desember 2023 harus segera melapor ke kesatuan baru;

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya atau memberitahukan keberadaannya;

9. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dengan jabatan Ta Korem 023/KS, kesatuan Korem 023/KS;

10. Bahwa terhitung sejak hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan hari ini Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang untuk pergi meninggalkan dinas;

11. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan hari ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

12. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Korem 023/KS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang;

13. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan baik berupa senjata api maupun barang lainnya;

14. Bahwa selama berdinam di Korem 023/KS dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Terdakwa memiliki sikap perilaku yang baik;

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **PARSAULIAN HUTAGALUNG**  
Pangkat, NRP : Praka, 31130389171293  
Jabatan : Ta Provost  
Kesatuan : Korem 023/KS  
Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 14 Desember 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.1-02/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Militer Aek Habil, Jl. Rajawali Kota Sibolga Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini yaitu sejak tanggal 11 Desember 2023 di Korem 023/KS, dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Saksi mendapat informasi dari Saksi-1 Serda Rizky Anugrah Siregar bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 18 Desember 2023;
3. Bahwa setelah mengetahui tentang ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan Terdakwa, Danru Provost Korem 023/KS memerintahkan Saksi beserta 2 (dua) anggota Provost Korem 023/KS untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi kos-kosan Terdakwa yang beralamat di jalan Diponegoro Kota Sibolga tepatnya di depan Makorem 023/KS dan seputaran Kota Sibolga dengan hasil Terdakwa tidak ditemukan dan kesatuan berupaya menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif, dan staf intel Kodim 0212/TS juga telah melakukan upaya pencarian kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Perkebunan Aek Pamingke, Kec. Aek Natal, Kab. Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin namun pada bulan Desember 2023 sebelum Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa memiliki banyak hutang yang menjadi tanggungannya namun Saksi tidak mengetahui hutangnya kepada siapa, berapa banyaknya dan digunakan untuk apa karena Terdakwa tidak menceritakan kepada Saksi;
5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dengan jabatan Ta Korem 023/KS, kesatuan Korem 023/KS;
6. Bahwa terhitung sejak hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan hari ini Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang untuk pergi meninggalkan dinas;
7. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan hari ini Terdakwa belum kembali kekesatuan;
8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Korem 023/KS tidak sedang dipersiapkan

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.1-02/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tugas operasi Militer untuk perang;

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan baik berupa senjata api maupun barang lainnya;

10. Bahwa selama berdinass di Korem 023/KS dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Terdakwa memiliki sikap perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran;

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

**Menimbang**, bahwa sebelumnya pada saat penyidikan, Penyidik Polisi Militer dalam rangka pemeriksaan Terdakwa telah mengirimkan surat panggilan terhadap Terdakwa dengan Surat Dandepom I/2 Sibolga Nomor: PGL/03/II/IDIK/2024 tanggal 1 Februari 2024 dan Surat Dandepom I/2 Sibolga Nomor: PGL/04/II/IDIK/2024 tanggal 7 Februari 2024 namun berdasarkan surat jawaban dari Danrem 023/KS Nomor: B/213/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 dan surat jawaban dari Danrem 023/KS Nomor: B/230/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan untuk diperiksa dan diambil keterangannya karena Terdakwa belum kembali kekesatuan sejak tanggal 18 Desember 2023, sehingga Penyidik membuat Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka (Terdakwa) pada tanggal 13 Februari 2024.

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak ditemukan, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak diketemukannya Tersangka menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa dipersidangan (*In Absentia*).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara *in casu* terkait kepada siapa Terdakwa seharusnya mengajukan perizinan apabila melakukan ketidakhadiran dikesatuan terkait Terdakwa yang statusnya sudah dilepas oleh Danrem 023/ KS untuk pindah kesatuan yang baru di Kodim 0212/TS namun tidak pernah melapor ke kesatuan barunya Kodim 0212/TS, Majelis Hakim berpedapat sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Danrem 023/KS melepas personel menunggu tugas (gugas) di Markas Korem 023/KS, dimana masing-masing personel melaksanakan penugasan baru di Kodim dalam jajaran Korem 023/KS termasuk Terdakwa yang pada saat itu mendapat penugasan baru di Kodim 0212/TS sesuai dengan surat perintah Danrem 023/KS Nomor Sprin/949/XI/2023 tanggal 29 November 2023;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.1-02/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemberian Surat Perintah Danrem Nomor Sprin/949/XI/2023 tanggal 29 November 2023 dibagikan per Kodim dan selanjutnya Surat Perintah tersebut diberikan kepada yang tertua disetiap Kodim yang dituju dengan perintah pada tanggal 18 Desember 2023 harus segera melapor ke kesatuan baru;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, jajaran Stafpers Korem 023/KS termasuk Saksi-1 mendapat informasi dari Surat Dandim 0212/TS Nomor B/999/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang belum melapor diri ke Kodim 0212/TS a.n. Pratu Ahmad Sidik (terdakwa) TMT 18 Desember 2023 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor 55 tahun 2020 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum yang berbunyi "Dalam hal terjadi pemindahan tugas atas seseorang militer dan yang bersangkutan sudah melapor secara fisik di kesatuan lama, tetapi belum melapor secara fisik di kesatuan baru serta yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana, atau diketahui kemudian telah melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana pada waktu bertugas di kesatuan lama, maka yang berhak sebagai Ankum yaitu Ankum di kesatuan lama;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor 56 tahun 2020 tentang Perwira Penyerah Perkara yang berbunyi "Dalam hal terjadi pemindahan tugas atas seseorang militer dan yang bersangkutan sudah melapor secara fisik di kesatuan lama, tetapi belum melapor secara fisik di kesatuan baru serta yang bersangkutan melakukan tindak pidana, atau diketahui kemudian telah melakukan tindak pidana pada waktu bertugas di kesatuan lama, maka yang berhak sebagai Papera yaitu Papera di kesatuan lama;

Berdasarkan uraian fakta persidangan dan Peraturan Panglima TNI tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa belum melapor secara fisik kepada satuan barunya yaitu Kodim 0212/TS pada waktu yang telah ditentukan maka Terdakwa masih berstatus sebagai personel Korem 023/KS sehingga yang berhak memberikan perizinan kepada Terdakwa apabila melakukan ketidakhadiran dikesatuan adalah Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

#### Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi Pratu Ahmad Sidik Harjo, NRP 31190468640600, Ta Korem 023/KS TMT bulan Desember 2023 s.d. bulan Januari 2024;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan personalia dari Danrem 023/KS Nomor: SKP/02/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang pelanggaran berupa Desersi dimasa Damai yang diduga dilakukan oleh Pratu Ahmad Sidik Harjo TMT 18 Desember 2023 sampai dengan sekarang;
3. 18 (delapan belas) lembar surat perintah Danrem 023/KS Nomor Sprin/949/XI/2023 tanggal 29 November 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.1-02/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan/kesatuan Bintara dan Tamtama;

4. 1 (satu) lembar surat Dandim 0212/TS Nomor B/999/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang belum melapor ke Satuan a.n. Pratu Ahmad Sidik Harjo, NRP 31190468640600, Ta Korem 023/KS.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi Pratu Ahmad Sidik Harjo, NRP 31190468640600, Ta Korem 023/KS TMT bulan Desember 2023 s.d. bulan Januari 2024;
- 1 (satu) lembar surat keterangan personalia dari Danrem 023/KS Nomor: SKP/021/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang pelanggaran berupa Desersi dimasa Damai yang diduga dilakukan oleh Pratu Ahmad Sidik Harjo TMT 18 Desember 2023 sampai dengan sekarang;
- 18 (delapan belas) lembar surat perintah Danrem 023/KS Nomor Sprin/949/XI/2023 tanggal 29 November 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan Bintara dan Tamtama;
- 1 (satu) lembar surat Dandim 0212/TS Nomor B/999/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang belum melapor ke Satuan a.n. Pratu Ahmad Sidik Harjo, NRP 31190468640600, Ta Korem 023/KS.

Bahwa terhadap barang bukti surat pada angka 1 sampai dengan angka 4 sebagaimana yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang telah dibacakan di persidangan dan dengan alat bukti lainnya, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan bukti surat yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa Izin dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan persidangan hari ini, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu:

- Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik;
- Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera; dan
- Penentuan batas waktu terhentinya desersi adalah sampai pada saat perkara tersebut

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.1-02/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan batas waktu terhentinya tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berdasarkan Surat Edaran Kadilmiltama Nomor 16 tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024, sependapat dengan kriteria nomor 3 (tiga) dengan pertimbangan bahwa pada saat penyidikan sampai dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera, tindak pidana desersi masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat perkara desersi tersebut diputus oleh Pengadilan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai (terhenti) dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) serta selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari lama dari tiga puluh hari namun tentang rentang waktu lebih lama dari tiga puluh hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 023 atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan dilaporkannya Terdakwa ke Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/I/2024/ldik tanggal 29 Januari 2024 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 3 Oktober 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 3 Oktober 2024 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 291 (dua ratus sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

**Menimbang**, bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.1-02/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan oleh Saksi-1 Serda Muhammad Rizky Anugrah Siregar dan Saksi-2 Praka Parsaulian Hutagalung, yang dibacakan di persidangan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan tanggal 1 Oktober 2024, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa Keterangan Saksi.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena:

1. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi Pratu Ahmad Sidik Harjo, NRP 31190468640600, Ta Korem 023/KS TMT bulan Desember 2023 s.d. bulan Januari 2024;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan personalia dari Danrem 023/KS Nomor : SKP/02/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang pelanggaran berupa Desersi dimasa Damai yang diduga dilakukan oleh Pratu Ahmad Sidik Harjo TMT 18 Desember 2023 sampai

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.1-02/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang;

3. 18 (delapan belas) lembar surat perintah Danrem 023/KS Nomor Sprin/949/XI/2023 tanggal 29 November 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan Bintara dan Tamtama; dan

4. 1 (satu) lembar surat Dandim 0212/TS Nomor B/999/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang belum melapor ke Satuan a.n. Pratu Ahmad Sidik harjo, NRP 31190468640600, Ta Korem 023/KS.

Merupakan surat-surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti keterangan Saksi, dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinastasi di Korem 023/KS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, NRP 31190468640600, jabatan Ta Korem 023/KS;

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini dibuktikan dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/27/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/AD/K/I-02/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinastasi aktif sampai dengan sekarang di Korem 023/Ks dengan jabatan Ta Korem 023/KS;

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia;

4. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa memiliki tingkah laku yang baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran, hal ini menunjukkan sikap perilaku yang normal atau sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.1-02/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya;

5. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang melapor ke Stafpers Korem 023/KS sebagai personel baru yang baru pindah dari Yonif 126/KC, selanjutnya Terdakwa diterima menjadi personel baru dan melaksanakan tugas sehari-hari sebagai gugas (menunggu penugasan) di jajaran Korem 023/KS;

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Danrem 023/KS melepas personel menunggu tugas (gugas) di Markas Korem 023/KS, dimana masing-masing personel melaksanakan penugasan baru di Kodim dalam jajaran Korem 023/KS termasuk Terdakwa, yang pada saat itu mendapat penugasan baru di Kodim 0212/TS sesuai dengan surat perintah Danrem 023/KS Nomor Sprin/949/XI/2023 tanggal 29 November 2023;

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, jajaran Stafpers Korem 023/KS termasuk Saksi mendapat informasi dari Surat Dandim 0212/TS Nomor B/999/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang belum melapor diri ke Kodim 0212/TS a.n. Pratu Ahmad Sidik (terdakwa) TMT 18 Desember 2023 sampai dengan sekarang;

8. Bahwa benar setelah mengetahui ketidakhadiran Terdakwa, pihak satuan Korem 023/KS berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan 2 (dua) orang personel Provost termasuk Saksi-2 Praka Parsaulian Hutagalung untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi kos-kosan Terdakwa yang beralamat di jalan Diponegoro, Kota Sibolga tepatnya di depan Makorem 023/KS namun Terdakwa tidak ditemukan dan pihak satuan berusaha menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif, dilain sisi staf intel Kodim 0212/TS juga telah melakukan upaya pencarian kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Perkebunan Aek Pamingke, Kec. Aek Natal, Kab. Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan;

9. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2024 atas perintah Danrem 023/KS Kasipers Korem 023/KS a.n. Letkol Kav Hartono S.Sos memerintahkan Saksi-1 Serda Muhammad Rizky Anugrah Siregar untuk membuat laporan THTI (tidak hadir tanpa izin) terhadap Terdakwa terhitung mulai tanggal 18 Desember 2023 kepada Pangdam I/BB melalui Surat Danrem 023/KS Nomor R/11/I/2024 tanggal 9 Januari 2024;

10. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa memiliki banyak hutang yang menjadi tanggungannya;

11. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat sehingga tidak diketahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa;

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.1-02/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Satuan baik berupa senjata api maupun barang lainnya;

13. Bahwa benar terhitung sejak apel pagi hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 3 Oktober 2024 Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang untuk pergi meninggalkan kesatuan Korem 023/KS;

14. Bahwa benar Terdakwa terhitung sejak apel pagi hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 3 Oktober 2024 dengan secara berturut-turut telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang selama 291 (dua ratus sembilan puluh satu) hari;

15. Bahwa benar lama waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang selama 291 (dua ratus sembilan puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

16. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 023/KS sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 3 Oktober 2024 baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang;

17. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;

18. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menonaktifkan nomor handphonenya menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dengan maksud menghindari kewajiban dinasny sehingga tidak dapat dihubungi dan tidak dapat diketemukan oleh satuan;

19. Bahwa selama berdinas Terdakwa belum pernah tersangkut urusan dengan aparat penegak hukum sehingga dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer maupun hukuman disiplin oleh Komandan satuan.

**Menimbang**, bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.1-02/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai Tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan beban biaya perkara dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

**Menimbang**, Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1)

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.1-02/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Korem 023/KS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, NRP 31190468640600, jabatan Ta Korem 023/KS;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini dibuktikan dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/27/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/AD/KI-02/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Korem 023/Ks dengan jabatan Ta Korem 023/KS;
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.1-02/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia;

4. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa memiliki tingkah laku yang baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran, hal ini menunjukkan sikap perilaku yang normal atau sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Bahwa benar dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah seorang militer yang masih aktif berdinastis dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Militer" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa orangnya bernama Ahmad Sidik Harjo, Pratu NRP 31190468640600, Jabatan Ta Korem 023/KS.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya;

b. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.1-02/AD/VIII/2024



maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

e. Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang melapor ke Stafpers Korem 023/KS sebagai personel baru yang baru pindah dari Yonif 126/KC, selanjutnya Terdakwa diterima menjadi personel baru dan melaksanakan tugas sehari-hari sebagai gugas (menunggu penugasan) di jajaran Korem 023/KS;
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Danrem 023/KS melepas personel menunggu tugas (gugas) di Markas Korem 023/KS, dimana masing-masing personel melaksanakan penugasan baru di Kodim dalam jajaran Korem 023/KS termasuk Terdakwa, yang pada saat itu mendapat penugasan baru di Kodim 0212/TS sesuai dengan surat perintah Danrem 023/KS Nomor Sprin/949/XI/2023 tanggal 29 November 2023;
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, jajaran Stafpers Korem 023/KS termasuk Saksi mendapat informasi dari Surat Dandim 0212/TS Nomor B/999/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang belum melapor diri ke Kodim 0212/TS a.n. Pratu Ahmad Sidik (terdakwa) TMT 18 Desember 2023 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa benar setelah mengetahui ketidakhadiran Terdakwa, pihak satuan Korem 023/KS berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan 2 (dua) orang personel Provost termasuk Saksi-2 Praka Parsaulian Hutagalung untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi kos-kosan Terdakwa yang beralamat di jalan Diponegoro, Kota Sibolga tepatnya di depan Makorem 023/KS namun Terdakwa tidak ditemukan dan pihak satuan berusaha menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif, dilain sisi staf intel Kodim 0212/TS juga telah melakukan upaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Perkebunan Aek Pamingke, Kec. Aek Natal, Kab. Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan;

5. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2024 atas perintah Danrem 023/KS Kasipers Korem 023/KS a.n. Letkol Kav Hartono S.Sos memerintahkan Saksi-1 Serda Muhammad Rizky Anugrah Siregar untuk membuat laporan THTI (tidak hadir tanpa izin) terhadap Terdakwa terhitung mulai tanggal 18 Desember 2023 kepada Pangdam I/BB melalui Surat Danrem 023/KS Nomor R/11/I/2024 tanggal 9 Januari 2024;

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa memiliki banyak hutang yang menjadi tanggungannya;

7. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat sehingga tidak diketahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa;

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Satuan baik berupa senjata api maupun barang lainnya;

9. Bahwa benar terhitung sejak apel pagi hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 3 Oktober 2024 Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang untuk pergi meninggalkan kesatuan Korem 023/KS;

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menonaktifkan nomor handphonenya menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dengan maksud menghindari kewajiban dinasny sehingga tidak dapat dihubungi dan tidak dapat ditemukan oleh satuan;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus oleh pengadilan secara *In absentia* pada tanggal 3 Oktober 2024 yang dilakukan secara berturut-turut, merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.1-02/AD/VIII/2024



(*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”;

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan; dan

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;

2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 023/KS sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 3 Oktober 2024 baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus oleh pengadilan secara *In absentia* pada tanggal 3 Oktober 2024 dilakukan pada saat Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan *logis*, dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari



diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa terhitung sejak apel pagi hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 3 Oktober 2024 dengan secara berturut-turut telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang selama 291 (dua ratus sembilan puluh satu) hari;
2. Bahwa benar lama waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang selama 291 (dua ratus sembilan puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus oleh pengadilan secara *In absentia* pada tanggal 3 Oktober 2024 atau selama 291 (dua ratus sembilan puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Terdakwa ingin menghindari dari tanggungjawabnya untuk membayar hutangnya kepada orang lain sehingga tidak peduli akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai prajurit TNI yang berdisiplin tinggi;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan berdampak terhadap kesiapan satuan dalam melaksanakan tugas pokok Kesatuan karena tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya serta Terdakwa telah merendahkan proses penegakkan hukum di TNI.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi masyarakat dan warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

#### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
4. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dipersidangan belum kembali ke kesatuan.

#### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

**Menimbang**, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan dalam keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara terlalu berat oleh karena itu perlu diperingan.

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.1-02/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, Mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absentia* pada tanggal 3 Oktober 2024 dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In absentia*, hal tersebut mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinast akan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.
4. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan dipecah dari dinas Militer.

**Menimbang**, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi Pratu Ahmad Sidik Harjo, NRP 31190468640600, Ta Korem 023/KS TMT bulan Desember 2023 s.d. bulan Januari 2024;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.1-02/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar surat keterangan personalia dari Danrem 023/KS Nomor : SKP/02/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang pelanggaran berupa Desersi dimasa Damai yang diduga dilakukan oleh Pratu Ahmad Sidik Harjo TMT 18 Desember 2023 sampai dengan sekarang;
3. 18 (delapan belas) lembar surat perintah Danrem 023/KS Nomor Sprin/949/XI/2023 tanggal 29 November 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan Bintara dan Tamtama;
4. 1 (satu) lembar surat Dandim 0212/TS Nomor B/999/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang belum melapor ke Satuan a.n. Pratu Ahmad Sidik harjo, NRP 31190468640600, Ta Korem 023/KS.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat di atas, oleh karena pemeriksaan telah selesai dan sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dimana keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

**Menimbang,** Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat,** Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Ahmad Sidik Harjo**, Pratu NRP 31190468640600, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi Pratu Ahmad Sidik Harjo, NRP 31190468640600, Ta Korem 023/KS TMT bulan Desember 2023 s.d. bulan Januari 2024;
  - b. 1 (satu) lembar surat keterangan personalia dari Danrem 023/KS Nomor : SKP/02/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang pelanggaran berupa Desersi dimasa Damai yang diduga dilakukan oleh Pratu Ahmad Sidik Harjo TMT 18 Desember 2023

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.1-02/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang;

c. 18 (delapan belas) lembar surat perintah Danrem 023/KS Nomor Sprin/949/XI/2023 tanggal 29 November 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan Bintara dan Tamtama;

d. 1 (satu) lembar surat Dandim 0212/TS Nomor B/999/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang belum melapor ke Satuan a.n. Pratu Ahmad Sidik harjo, NRP 31190468640600, Ta Korem 023/KS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Ziky Suryadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 533176 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080094970783 dan Alex Bhirawa, S.H., Mayor Chk NRP 11090007760884, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sugito, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910057751270, Panitera Pengganti, Titim Martini, Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21960349670477 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11080094970783

Ziky Suryadi, S.H., M.H.,  
Letnan Kolonel Kum NRP 533176

Alex Bhirawa, S.H.  
Mayor Chk NRP 11090007760884

Panitera Pengganti

Titim Martini  
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21960349670477

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 92-K/PM.I-02/AD/VIII/2024